

ABSTRAK

Pendekatan *follow the money* dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang telah dimulai pada saat melakukan investigasi tindak pidana pencucian uang yang memiliki tujuan yang jelas dalam mengungkap kasus kejahatan tindak pidana pencucian uang. Proses awal investigasi merupakan penyelidikan dengan fokus mencari data, informasi, dan fakta. Berawal laporan PJK dan masyarakat kemudian diteruskan oleh PPATK yang menghasilkan LHA, maka dengan proses penyelidikan dengan melakukan pendekatan *follow the money* ini dapat menemukan dan mengidentifikasi pelaku kejahatan yang menikmati uang hasil kejahatan. Pengaturan *follow the money* dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang terdapat dalam beberapa hal, yaitu: (a) Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010; (b) Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010; (c) Yurisprudensi.

Penerapan pendekatan *follow the money* dilakukan oleh para penegak hukum yang mempunyai kewenangan untuk penanganan perkara tindak pidana pencucian uang yang dilaporkan atas PJK atau pun dari laporan masyarakat dengan cara menganalisa LHA dari PPATK. Ketika adanya dugaan pencucian uang yang dilaporkan maka para penegak hukum menggunakan *follow the money* yang mengacu kepada aliran dana untuk mengetahui apa saja bentuk aset korupsi, dimana disimpan dan atas nama siapa, mengetahui orang atau lembaga yang membantu pelaku pencucian uang. Terdakwa juga diberi kesempatan untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana dan justru terdakwa yang harus membuktikan, bahwa harta yang didapatnya bukan hasil tindak pidana.

Kata Kunci : pendekatan *follow the money*, tindak pidana pencucian uang

ABSTRACT

Approach to follow the money in the Law on Money Laundering has been initiated at the time of the investigation of money laundering that have a clear goal in revealing the crimes of money laundering. The initial process of investigation is the focus of an investigation by searching the data , information , and facts . Starting CHD and public report is then forwarded by INTRAC produce LHA , then the investigation process by approaching follow the money can locate and identify criminals who enjoy the proceeds of crime . Setting follow the money in the legislation of money laundering contained in several ways, namely : (a) Article 3 , Article 4 and Article 5 (1) of Law No. 8 of 2010 ; (b) Article 69 of Law No. 8 of 2010 ; (c) Jurisprudence.

Application of approaches follow the money committed by law enforcement officers who have the authority for handling cases of money laundering were reported on CHD or any of the public statements by analyzing the LHA of INTRAC . When allegations of money laundering reported that law enforcement officials use follow the money that refers to the flow of funds to find out any form of corruption assets , which are stored and on whose behalf , knowing the person or institution that helps money launderers. The defendant was also given the opportunity to prove their wealth does not come from criminal acts and instead accused who must prove that he earned wealth is not the proceeds of crime .

Keywords: Follow The Money, Money Laundering.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

